

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU- KABUPATEN BULUKUMBA
2018

PUTUSAN NOMOR : 001/PS/SN.04/VIII/2018, 34 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba dan Drs. Muh. Syahyul Lide, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba, atas adanya Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba dalam bentuk Berita Acara tertanggal 07 Agustus 2018 tentang Berita Acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah menghapus nama Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai Berkaryadalam Pemilihan Umum 2019.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 001/PS/SN.04/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Berita Acara tertanggal 07 Agustus 2018 tentang Berita Acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut telah menghapus nama Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai Berkarya pada Pemilihan Umum 2019. Bahwa Bakal Calon anggota DPRD Bulukumba daerah pemilihan Bulukumba 3 nomor urut 9 pada model B.1 DPRD Kabupaten perbaikan dari Partai Berkarya Drs. Andi Muttamar Mattotorang sudah mengumumkan secara terbuka dan jujur melalui media massa harian Rakyat Sulselpada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sebagai mantan terpidana. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba memutuskan : 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019, tertanggal 07 Agustus 2018; 3) Menyatakan Formulir Partai Berkarya Model B.1-DPRD Kabupaten Perbaikan sudah memenuhi syarat; 4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk mengembalikan Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang kedalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 3 No. Urut 9 yang selanjutnya ditetapkan Sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS) Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba; 5) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2018.